



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jl. Jenderal A. Yani KM.36 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70714
Telp/Fax 0511-4772124; email: fpk@ulm.ac.id; Laman : <https://fpk.ulm.ac.id>

SURAT PENGANTAR

Nomor : 10 /UN8.1.27/SE/2023

Yth. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Di Lingkungan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarbaru

NO.	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Surat Edaran Kampus Integritas, Nomor : 001/UN8/SE/2023 tanggal 26 Desember 2022.	1 (satu) lembar	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan ditindaklanjuti. Terimakasih.

Banjarbaru, 02 Januari 2023



AGUSTIANA
NIP. 196308081989032002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

Nomor : 001/UN8/SE/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Kampus Integritas

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Yth.

1. Dekan Fakultas
 2. Direktur Pascasarjana
- Universitas Lambung Mangkurat

Di Banjarmasin/Banjarbaru

Dalam Rangka Implementasi dan Mewujudkan ULM sebagai Kampus Berintegritas maka melalui surat ini kami sampaikan bahwa :

1. Mahasiswa yang melaksanakan Seminar Proposal, Seminar Akhir Karya Tulis Ilmiah dan Ujian Skripsi, Tesis dan Disertasi tidak diperkenankan untuk menyiapkan konsumsi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kampus Berintegrasi di ULM.
2. Kepada semua Dosen dalam lingkungan ULM dilarang membuat Karya Tulis Ilmiah bagi mahasiswa baik Skripsi, Tesis dan Disertasi. Dan jika terdapat informasi yang valid atau laporan dan terbukti maka akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat edaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan Akademik dalam lingkungan ULM serta mewujudkan ULM sebagai Kampus Berintegritas.
3. Mahasiswa dilarang memberikan uang atau bentuk apapun kepada staf tenaga pendidik dalam proses pelayanan Akademik.
4. Seluruh pegawai dalam lingkungan ULM dilarang menerima pemberian uang atau bentuk apapun dari mahasiswa atau orang tua mahasiswa terkait dengan pelayanan akademik dalam lingkungan ULM.

Demikian surat edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan ULM, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Rektor
AHMAD I.
NIP 196712311995121002

